



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : XXXXXXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Kebangsaan : XXXXXXXX;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : XXXXXXXXX;
8. Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX;

Terdakwa Erico Abigael Sitepu Als Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni
XX
XX
Dumai di
Posyakum Pengadilan Negeri Pekanbaru – Kantor utama Jl. Jakolin / Notoprabu
No. 24 A RT.02 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 15 November 2022 Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah;
Dikembalikan kepada Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA;
 - 2) 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) Pcs kondom merk Sutra;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa ERICO ABIGAELE SITEPU Als RIKO pada rentang waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel WinStar Jalan Moh. Ali Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa mengajak Anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon ke Hotel WinStar Jalan Moh. Ali Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, di salah satu kamar di Hotel tersebut terdakwa mengajak Anak Lina untuk berhubungan seksual dengan mengatakan, "dek main yuk.." dan Anak Lina menjawab "main apa bang" lalu terdakwa berkata, "main gitulah." Anak Lina hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak lagi dengan cara memeluk tubuh Anak Lina dan berkata "yuk lah dek" lalu Anak Lina bertanya "nanti kalau aku hamil gimana.." dan dijawab terdakwa "nanti aku nikahkan kau, kalau hamil kita gugurkan aja.", dan akhirnya Anak Lina mau menuruti kemauan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahnya, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Lina dan melepaskan satu persatu pakaian Anak Lina dan terdakwa juga melepaskan satu persatu pakaiannya, setelah itu terdakwa mencium payudara Anak Lina, dalam posisi Anak Lina terlentang terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Lina sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Lina;
- Bahwa terdakwa sudah sering bersetubuh dengan Anak Lina, yang terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib, ketika Anak Lina dan Terdakwa berada dikamar hotel Winstar terdakwa membujuk Anak Lina untuk berhubungan badan dengan cara memeluk Anak Lina, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Lina berulang kali, dan melepaskan satu persatu pakaian Anak Lina, lalu terdakwa juga melepaskan satu persatu pakaiannya, setelah itu Terdakwa mencium payudara Anak Lina, dalam posisi Anak Lina terlentang terdakwa memasukan alat kelaminnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin (vagina) Anak Lina sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Lina;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :ver/308/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 atas nama Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 Tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1405-LT-26062018-0011, anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon lahir pada 25 Agustus 2005, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon berumur 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ERICO ABIGAEL SITEPU Als RIKO pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel WinStar Jalan Moh. Ali Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak* dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon dijemput oleh terdakwa dan dibawa ke Hotel WinStar Pekanbaru karna teman terdakwa ada yang menginap di Hotel tersebut, kemudian di salah satu kamar di Hotel tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Lina “Yang..kau mau stay?” Yang maksud terdakwa kerja Open BO atau seks komersial namun Anak Lina hanya diam saja, lalu setelah 2 (dua) hari menginap bersama – sama teman terdakwa didalam kamar Hotel tersebut Anak Lina minta pulang namun Tidak mau diajak pulang dan terdakwa kembali menyampaikan “Maulah ya..biar aku carikan tamu, biar ada uang kita, bisa kita ngamar disini” dan lalu Anak Lina menjawab “Ya udah terserah kau lah bang..”, kemudian Anak Lina dan terdakwa menjemput pakaian ke Kos teman Anak Lina dan setelah itu mereka kembali ke kamar Hotel WinStar tempat teman terdakwa menginap, dan sekira pukul 22.00 Wib tiba – tiba terdakwa mengatakan “Ini ada tamu, mau gak” dan Anak Lina jawab “ya udah lah”, kemudian terdakwa mengarahkan Anak Lina ke kamar lain untuk menunggu dan melayani tamu untuk berhubungan badan, dan terdakwa juga menyuruh Anak Lina untuk meminta uang terlebih dahulu kepada tamu tersebut, dan nanti ketika terdakwa menggedor pintu, Anak Lina membukakan pintu agar terdakwa dapat meminta uang kamar kepada tamu tersebut;
- Bahwa kemudian hal itu berlanjut dan terdakwa dapat membuka kamar hotel atas nama sendiri dan hampir setiap harinya Anak Lina disuruh oleh terdakwa untuk melayani tamu laki-laki untuk berhubungan seksual, dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 07.30 wib di kamar 319 Hotel WinStar Terdakwa membangunkan Anak Lina karena ada tamu, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Umaedi Als Umai mengetuk pintu kamar dan Anak Lina menyuruhnya masuk dan berkenalan, kemudian Saksi Umaedi memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Lina, lalu Anak Lina memasukkan uang tersebut ke dalam tas, setelah itu Saksi Umaedi membuka satu persatu bajunya dan Anak Lina menyerahkan 1 (satu) buah kondom merk sutra warna merah kepada Saksi UMAEDI , kemudian Anak Lina juga membuka satu persatu pakaiannya dan berbaring dikasur, kemudian Sdr UMAEDI Als UMAI memasang kondom tersebut ke alat kelaminnya, setelah itu ianya menindih tubuh Anak Lina sambil mencium bagian leher dan meremas payudara Anak Lina menggunakan kedua tangannya, kemudian Sdr UMAEDI Als UMAI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Lina, pada saat Saksi Umaedi bersetubuh dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Anak Lina, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya meminta uang kamar kepada Saksi UMAEDI Als UMAI sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi UMAEDI Als UMAI tidak terima diminta uang kamar hingga terjadi pertengkaran diantara mereka lalu pihak Hotel Winstar menghubungi pihak kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Senapelan;

- Bahwa terdakwa yang menetapkan harga setiap kali kencan berhubungan badan dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut setelah diterima oleh Anak Lina dari tamu, langsung diserahkan kepada Terdakwa setelah Anak Lina melayani tamu, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk makan, beli rokok dan bayar kamar hotel;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo 761 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Lina dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa anak Lina mengerti sebabnya diperiksa untuk didengar dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu dalam perkara/masalah persetubuhan anak dibawah umur, dalam hal ini Anak Lina selaku korban atas peristiwa tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Moh.Ali Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya dikamar 319 Hotel WinStar;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Lina adalah Terdakwa ERICOH ABIGAEL SITEPU Als RIKO yang merupakan pacar Anak Lina sejak bulan Februari 2022;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa mengajak Anak Lina melakukan persetubuhan yaitu pada hari tanggal tidak ingat bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar (tidak ingat nomor kamar) Hotel WinStar Pekanbaru;
 - Bahwa di Hotel tersebut terdakwa mengajak Anak Lina untuk berhubungan seksual dengan mengatakan, “dek main yuk..” dan Anak Lina menjawab “main apa bang” lalu terdakwa berkata, “main gitulah.” Anak Lina hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak lagi dengan cara memeluk tubuh Anak Lina dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

berkata “yuk lah dek” lalu Anak Lina bertanya “nanti kalau aku hamil gimana..” dan dijawab terdakwa “nanti aku nikahkan kau, kalau hamil kita gugurkan aja.”, dan akhirnya Anak Lina mau menuruti kemauan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahnya, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Lina dan melepaskan satu persatu pakaian Anak Lina dan terdakwa juga melepaskan satu persatu pakaiannya, setelah itu terdakwa mencium payudara Anak Lina, dalam posisi Anak Lina terlentang terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Lina sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Lina;

- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetubuhi Anak Lina yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib di kamar 319 Hotel WinStar Jalan Moh.Ali Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Lina sejak berpacaran;
- Bahwa sekira bulan April 2022 Anak Lina diajak oleh Terdakwa ke Hotel WinStar dan lalu Anak Lina dibawa masuk ke kamar teman terdakwa (nomor kamar tidak ingat) saat itu Terdakwa mengatakan “yang..kau mau stay (kerja Open BO/seks komersial)” namun Anak Lina hanya diam saja masih ragu - ragu untuk menjawab, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa tidak mau diajak pulang dan terdakwa kembali menyampaikan “maulah ya..biar aku carikan tamu..biar ada uang kita..bisa kita ngamar disini” dan Anak Lina menjawab “ya udah terserah kau lah bang..”, dan sekira 2 (dua) hari kemudian pada saat di kamar hotel yang sama sekira pukul 22.00 Wib tiba – tiba Terdakwa mengatakan “ini ada tamu, mau gak” dan saksi jawab “ya udah lah”, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Lina ke kamar lain untuk menunggu/melayani tamu bersetubuh dengan Anak Lina, kemudian hal itu berlanjut hampir setiap harinya Anak Lina ada melayani laki – laki/tamu untuk berhubungan badan sampai hari Senin tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa yang menetapkan harga setiap kali tamu bersetubuh dengan Anak Lina untuk Shorttime (ST) atau sekali main dengan tarif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut setelah Anak Lina terima dari tamu, Anak Lina serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan mengelola uang tersebut dengan alasan untuk makan, beli rokok dan bayar kamar hotel;
- Bahwa Anak Lina menerangkan 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah merupakan baju tidur yang Anak Lina kenakan saat terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) Pcs kondom merk Sutra merupakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

kondom yang telah dibeli/dipersiapkan oleh Terdakwa untuk tamu/laki-laki yang akan berhubungan badan dengan Anak Lina;

- Bahwa Anak Lina membenarkan seluruh keterangannya di BAP pada berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, yang dibantah oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Lina pada bulan Januari 2022;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak Anak Lina untuk melakukan kerja open BO atau jasa seks komersial;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang ini yaitu dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur, dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya - benarnya atas peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Moh.Ali Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di kamar 319 Hotel WinStar Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANJELINA KRISTIANI Als LINA masih berusia 17 tahun yang lahir di Baganbatu tanggl 25 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-26062018-0011;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan terhadap Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA sejak dari mulai berpacaran dan pengakuan dari Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA, bahwa ia sering disetubuhi oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di kamar 319 Hotel Winstar Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa usia dari Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA masih dibawah umur atau berusia 17 tahun;
- Bahwa Dari keterangan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA bahwa dirinya dijadikan wanita open BO (prostitusi) oleh Terdakwa dengan cara menawarkan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA kepada tamu/laki-laki yang ingin melakukan persetubuhan menggunakan media sosial aplikasi MiChat yang terpasang di handphone Terdakwa, dari aplikasi MiChat tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

akan membalas chattingan jika ada laki – laki yang ingin berhubungan badan, jika harga/tarif berhubungan badan telah disepakati maka Terdakwa akan memberitahu Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA bahwa ada tamu/laki - laki akan datang kemudian Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA disuruh untuk melayani laki – laki/tamu tersebut melakukan hubungan badan, setelah tamu/laki – laki tiba dikamar hotel Terdakwa terlebih dahulu akan meminta uang kencan dibayar diawal dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan/bersetubuh/ST (Shorttime), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA untuk melayani tamu/laki – laki tersebut melakukan persetubuhan, tujuan Terdakwa menjadikan pekerja seks komersial atau wanita Open BO (boking order) dengan tujuan mendapatkan uang dan uang tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan alasan dipergunakan untuk biaya hidup Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA dan biaya bayar sewa kamar Hotel, dengan menempatkan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA di Hotel tersebut maka Terdakwa memudahkan dirinya untuk mengajak Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA guna melayani nafsunya melakukan persetubuhan;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah merupakan baju tidur yang Anak Lina kenakan saat terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) Pcs kondom merk Sutra merupakan kondom yang telah dibeli/dipersiapkan oleh Terdakwa untuk tamu/laki- laki yang akan berhubungan badan dengan Anak Lina;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP pada berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi XXXXXXXXXXXX berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu dalam perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak kandung saksi yang bernama ANJELINA KRISTIANI Als LINA Br TAMPUBOLON yang dilakukan oleh Terdakwa ERICO ABIGAEL SITEPU Als RIKO;
 - Bahwa usia dari Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA Br TAMPUBOLON saat ini masih berusia 17 tahun yang lahir di Baganbatu tanggl 25 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-26062018-0011, yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pelalawan tertanggal 02 Juli 2018;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru bertemu pertama kali dengan Terdakwa saat saksi berada di kantor kepolisian Polsek Senapelan Pekanbaru untuk dimintai keterangan, yang mana cerita dari anak saksi bahwa Terdakwa merupakan pacarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi berada di Jakarta saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Polsek Senapelan memberitahukan bahwa anak saksi, yang bernama ANJELINA KRISTIANI Als LINA Br TAMPUBLON menjadi korban persetubuhan dan pihak kepolisian meminta saksi untuk dapat datang ke Pekanbaru, dan setibanya di Pekanbaru saksi berjumpa dengan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA Br TAMPUBLON di Polsek Senapelan Pekanbaru, setiba di Polsek Senapelan barulah saksi mengetahui Anak Lina telah sering disetubuhi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA, dan hubungan Terdakwa dengan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengajak Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA untuk melakukan hubungan badan yaitu pada hari tanggal tidak ingat bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar (tidak ingat nomor kamar) Hotel WinStar Pekanbaru;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa mengajak Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara membujuk dan merayunya, yang mana Terdakwa mengatakan kepadanya “dek main yuk..” sambil Terdakwa memeluk tubuhnya, dan dijawabnya “nanti kalau aku hamil gimana..bang” dan Terdakwa jawab “nanti aku nikahkan kau dek..aku tanggung jawab” setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA membalas ciuman Terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengajak dan melakukan hubungan badan dengan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA sejak kami mulai berpacaran;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah mengetahui usia dari Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA menginap di Hotel WinStar tersebut sejak bulan April 2022, adapun tujuan Terdakwa menginap di Hotel tersebut agar dapat menemani Anak ANJELINA KRISTIANI karna ianya bekerja sebagai cewek Open BO (boking order/pekerja seks komersial) menggunakan media sosial aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekira bulan Februari 2022 Terdakwa dan Anak ANJELINA KRISTIAN Als LINA berpacaran dan beberapa hari setelah pacaran Terdakwa mengajak Anak ANJELINA KRISTIAN Als LINA ke Hotel WinStar Pekanbaru dan mengajak Anak ANJELINA KRISTIAN untuk bersetubuh, dan sekira bulan April 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menjemput Anak ANJELINA KRISTIAN Als LINA dari tempat kos temannya di Jalan Riau dan membawanya ke Hotel WinStar Pekanbaru karna kawan – kawan Terdakwa menginap di Hotel tersebut, kemudian Terdakwa membuka kamar menggunakan identitas KTP orang lain an.MUHAMMAD TRI KURNIAWAN untuk Anak ANJELINA Als LINA di Hotel Winstar sekalian ianya mau bekerja sebagai cewek Open BO (pekerja seks komersial);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :ver/308/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 atas nama Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 Tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) Pcs kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengajak Anak Lina melakukan persetubuhan yaitu pada hari tanggal tidak ingat bulan Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar (tidak ingat nomor kamar) Hotel WinStar Pekanbaru;
- Bahwa di Hotel tersebut terdakwa mengajak Anak Lina untuk berhubungan seksual dengan mengatakan, “dek main yuk..” dan Anak Lina menjawab “main apa bang” lalu terdakwa berkata, “main gitulah.” Anak Lina hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak lagi dengan cara memeluk tubuh Anak Lina dan berkata “yuk lah dek” lalu Anak lina bertanya “nanti kalau aku hamil gimana..” dan dijawab terdakwa “nanti aku nikahkan kau, kalau hamil kita gugurkan aja.”, dan akhirnya Anak Lina mau menuruti kemauan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahinya, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Lina dan melepaskan satu persatu pakaian Anak Lina dan terdakwa juga melepaskan satu persatu pakaiannya, setelah itu terdakwa mencium payudara Anak Lina, dalam posisi Anak Lina terlentang terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Lina sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Lina;
- Bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Lina sejak berpacaran dan terakhir kali terdakwa menyetubuhi Anak Lina yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib di kamar 319 Hotel WinStar Jalan Moh.Ali Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa usia dari Anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA Br TAMPUBOLON saat ini masih berusia 17 tahun yang lahir di Baganbatu tanggl 25 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-26062018-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pelalawan tertanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 22 Juni 2022 atas nama Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 Tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan lama sampai dasar pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaput dara (Hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ERICO ABIGAEL SITEPU Als RIKO (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022 Pukul 23.30 Wib terdakwa mengajak Anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon ke Hotel WinStar Jalan Moh. Ali Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, di salah satu kamar di Hotel tersebut terdakwa mengajak Anak Lina untuk berhubungan seksual dengan mengatakan, “dek main yuk..” dan Anak Lina menjawab “main apa bang” lalu terdakwa berkata, “main gitulah.” Anak Lina hanya diam saja, kemudian terdakwa mengajak lagi dengan cara memeluk tubuh Anak Lina dan berkata “yuk lah dek” lalu Anak lina bertanya “nanti kalau aku hamil gimana..” dan dijawab terdakwa “nanti aku nikahkan kau, kalau hamil kita gugurkan aja.”, dan akhirnya Anak Lina mau menuruti kemauan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahinya, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Lina dan melepaskan satu persatu pakaian Anak Lina dan terdakwa juga melepaskan satu persatu pakaiannya, setelah itu terdakwa mencium payudara Anak Lina, dalam posisi Anak Lina terlentang terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Lina sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :ver/308/VI/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Juni 2022 atas nama Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sysca Priastiwi selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 16 Tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor 1405-LT-26062018-0011, anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon lahir pada 25 Agustus 2005, dengan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak Anjelina Kristiani Als Lina Br Tampubolon berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Lina sejak berpacaran dan terakhir kali terdakwa menyetubuhi Anak Lina yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib di kamar 319 Hotel WinStar Jalan Moh.Ali Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif Pertama, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah;

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan dimana tempat barang bukti itu disita yaitu anak ANJELINA KRISTIANI Als LINA;

- 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) pcs kondom merk Sutra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana, maka layak dan adil barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur piyama warna merah;Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX;
- 1 (satu) buah kotak Kondom merk Sutra warna merah berisikan 7 (tujuh) Pcs kondom merk Sutra;
- Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, 16 Desember 2022, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., dan Andry Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Amelia Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.



Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)